

**PERAN AHLI *PSIKIATRI FORENSIK* SEBAGAI ILMU PENDUKUNG DALAM  
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA  
(Studi Putusan Nomor:47/PID.B/2022/PN.Gns)**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**TANIA AMALTA YUSUF  
NPM 2052011007**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **PERAN *PSIKIATRI FORENSIK* SEBAGAI ILMU PENDUKUNG DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (Studi Putusan Nomor:47/PID.B/2022/PN.Gns)**

Oleh

**Tania Amalta Yusuf**

Pasal 44 Ayat (1) KUHP merumuskan bahwa, tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya kemampuan berfikir atau karena sakit ingatannya. Pada saat ini banyak memanfaatkan keadaan seperti yang berpura-pura terjadi gangguan mental atau jiwanya. Pada bidang ilmu ini sangat membantu untuk melakukan proses penegakan hukum dengan mengungkapkan penyebab melalui pencegahan dan terapi. Maka perlunya peran *psikiatri forensik* untuk membuktikan apakah orang tersebut benar tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ataukah sebaliknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran ahli *psikiatri forensik* sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana dan faktor penghambat peran *ahli psikiatri forensik* sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Narasumber merupakan seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dokter Ahli *Psikiatri Forensik* di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, Penyidik Unit PPA Reskrim di Polres Lampung Tengah, dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diambil simpulan bahwa 1) Pada Pasal 120 KUHP peran psikiatri forensik ini adalah untuk memenuhi permintaan sebagai ahli. saat diminta oleh penyidik, dia harus memberikan pandangan ahlinya menurut keilmuannya, yaitu ilmu psikiatri forensik atau ilmu tentang kejiwaan. berperan untuk memberikan keterangan ahli mengenai keadaan jiwa secara tertulis melalui *Visum et Repertum*. Sering kali para penegak hukum hanya bisa menduga-duga pelaku benar-benar gangguan jiwa atau hanya pura-pura gila untuk dapat dibebaskan dari pemidanaan. Jika dilihat Pasal 351 KUHP penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Akan tetapi, terhadap perbuatan terdakwa pada kasus ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 Ayat 2 KUHP. Dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan selama 8 bulan.

***Tania Amalta Yusuf***

2) Faktor-faktor penghambat peran *psikiatri forensik* dalam tahap pemeriksaan sangat besar pengaruhnya pada faktor sarana dan prasarana, Menghadapi resiko seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana jangan sampai berkeliaran tanpa adanya pengawasan dari pihak yang ahli dalam hal itu, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa. Faktor yang menghambat selanjutnya yaitu faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum pada Masyarakat masih rendah. Dan permasalahan mulai dari alibi sakit ataupun memberikan jawaban yang sulit untuk dimengerti sehingga psikiatri wajib ketahui gimana mengidentifikasi tanda-tanda nyata dan terus mengevaluasi secara konstistensi data di sumber yang berbeda.

Saran dari penelitian ini adalah 1) Mengingat pentingnya peranan yang diberikan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. Peran masih sedikit hendaknya ditingkatkan dengan cara lebih banyak lagi dokter-dokter muda yang ingin mengabdikan atau melibatkan dirinya untuk membantu proses pembuktian suatu perkara pidana sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat. 2) Agar menurunkan faktor-faktor penghambat yaitu perihal pengawasan, dan juga menyarankan untuk para aparat penegak hukum alangkah lebih baik mempelajari beberapa ilmu yang terkait dengan psikiatri untuk menjamin keamanan dalam memutus suatu perkara, sehingga pada saat memutuskan tidak merugikan semua pihak.

**Kata Kunci: *Psikiatri Forensik, Visum et Repertum, Penganiayaan.***

**PERAN AHLI *PSIKIATRI FORENSIK* SEBAGAI ILMU PENDUKUNG  
DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA  
(Studi Putusan Nomor:47/PID.B/2022.PN.Gns)**

**Oleh**

**Tania Amalta Yusuf  
Npm 2052011007**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PERAN PSIKIATRI FORENSIK SEBAGAI ILMU  
PENDUKUNG DALAM PERSIDANGAN  
PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN  
NOMOR:47/PID.B/2022/PN.GNS)**

Nama Mahasiswa : **Jania Amalita Yusuf**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011007

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Fakultas Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702010122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** 

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H.**  
**NIP 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2024**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tania Amalta Yusuf

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011007

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Peran Ahli *Psikiatri Forensik* Sebagai Ilmu Pendukung dalam Persidangan Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor:47/PID.B/2022/PN.Gns)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024



**Tania Amalta Yusuf**  
**NPM 2052011007**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis mempunyai nama lengkap Tania Amalta Yusuf. Lahir di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2002, merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Jamaluddin Yusuf dan Ibu Rita Purnama Sari. Penulis awal menempuh Pendidikan di TK Arussdah Bandar Lampung dari Tahun 2008 hingga Tahun 2009. Selanjutnya, menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Al- Azhar 2 Wayhalim Bandar Lampung dari Tahun 2009 hingga Tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan SMP Al- Azhar 3 Sultan Haji Bandar Lampung dari Tahun 2014 hingga Tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan SMA Negeri 5 Bandar Lampung dari Tahun 2017 hingga Tahun 2020. Setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020. Dalam proses perkuliahan, penulis mengambil fokus ke bagian Hukum Pidana. Selama masa perkuliahan, penulis juga aktif kegiatan-kegiatan non akademik. Penulis tergabung dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan terdaftar sebagai pengurus dengan posisi Anggota Bidang Alumni dan Kerjasama Periode 2021/2022. Selanjutnya pada bulan November 2021 dan 2022 penulis ikut tergabung dalam kegiatan *Internal Moot Court Competition* (IMCC). Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan ditempatkan di Desa Sukarame, Kecamatan Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, KRUI.

## **MOTTO**

**“ Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar”**

**(QS. Ar-Ruum:60)**

**“ Jangan menjelaskan dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.”**

**(Ali Bin Abi Thalib)**

**“ Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada tuhan mu lah kamu berharap.”**

**(QS. Al-Insyirah, 6-8)**

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

Allat SWT yang telah melimpahkan berkah, dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk keluargaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya.

Untuk dosen-dosenku yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi mentor selama perkuliahan,

Teman-temanku Hukum Unila angkatan 2020 yang mewarnai kehidupan perkuliahan.

Terimakasih untuk segalanya,

Dan teruntuk Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji Syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki, kesehatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Peran Ahli *Psikiatri Forensik* sebagai Ilmu Pendukung dalam Persidangan Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor:47/PID.B/2022/PN.Gns)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima Kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II Terima Kasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Deni Achmad S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para pendidik di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya pada penulis;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Yoses Kharismanta Tarigan S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah, Bapak dr. Tendry Septa, Sp.KJ., selaku dokter Jiwa atau Psikiatri pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, Bapak Muhammad Fadel., selaku Penyidik Unit PPA Reskrim pada Polres Lampung Tengah, Bapak

Gunawan Jatmiko S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam Penelitian ini;

12. Para staff dan karyawan Gedung A, Mas Ijal, Mas Yudi, Mba tika Terima Kasih atas bantuannya selama ini;
13. Terkhusus Keluarga ku Tersayang, Papi, dan alm. Mami, dan alm. Sidi, Nenek, Uak, Ayah Sani, Papah Ben, Mak Ajo, Ciklin, Pakcik, Mba Putri, Biksu Ulis dan Paksu Hendry, Terima Kasih atas doa dan dukungan moril dan materiil, serta semangat dalam menyusun skripsi. Semoga dengan karya kecil ini adalah awal bagi atunia untuk membanggakan kalian semua;
14. Adik Adikku Tersayang, Zaidan Amalta Yusuf, Siffa Amalta Yusuf, Terima Kasih untuk kedua adik yang sudah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi;
15. Terima Kasih kepada teman-teman UKM F PSBH, UKM F MAHKAMAH terutama Angkatan 2020 yang telah memberikan banyak Pelajaran dalam berorganisasi dan memberikan moment moment terindah;
16. Terima Kasih kepada adik adik *Internal Mootcourt Competition (IMCC)* “Amicus Curiae” dan “Adoff Pseudorecht” terimakasih atas kerjasama kalian semua selama karantina berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua;
17. Sahabat Seperjuangan Skripsi ku “YPPA” Inces, Shintul, Acuila, Sisil, Deyek, Dwi Intan, Nissa Terima Kasih untuk selalu ada disamping penulis dalam pengerjaan skripsi dan memberikan bantuan disaat penulis membutuhkan;

18. Teruntuk para Duo cegilku Tersayang Shinta Lestari Maharani dan Aqiila Salma Zahraan Terima Kasih sudah selalu membuat penulis selalu tersenyum dan tertawa melihat tingkah laku dan kerandoman yang kalian berikan terhadap penulis, serta membuat penulis sangat terhibur di setiap malam dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Sahabat Terkasih ku “Siaters” Widyups, Jenie, Japskuy, Nuymi yang senantiasa selalu menemani, mensupport, memotivasi dalam suka maupun duka penulis sedari bangku SMA;
20. Teruntuk Andim’s Terima Kasih sudah selalu sabar, meluangkan waktu untuk menemani dalam proses belajar dan menjadi pendengar setia. Terima kasih sudah menemani mengantarkan penulis melakukan penelitian kesana kemari dan sudah memberikan saran judul skripsi yang sangat berharga bagi penulis;
21. Teruntuk teman teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 Grecia, Syalwa, Lusi, Ica, Dafi dan Davin Terima Kasih atas 40 hari nya selama berkegiatan di Desa Sukarame Pesisir Barat KRUI, sudah memberikan kenangan yang sangat berharga dan moment moment yang tidak akan terulang kembali;
22. Seluruh teman teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima Kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
23. Terima Kasih kepada diriku karena telah berusaha sampai pada di titik ini, Terima Kasih untuk tidak pernah menyerah, tetap kuat dan selalu sanggup

untuk bangkit lagi. Semoga dalam hal mencintai diriku, aku tidak pernah ingin berhenti;

24. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri;

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum <i>Psikiatri Forensik</i> .....	17
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Visum et Repertum</i> .....	24
C. Pengertian dan Dasar Hukum Alat Bukti di Persidangan.....	28
D. Teori Peran.....	37
E. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	44
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	48

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Psikiatri Forensik Sebagai Ilmu Pendukung dalam Persidangan Perkara Pidana.....	50
B. Faktor Penghambat Peran Psikiatri Forensik Sebagai Ilmu Pendukung dalam Persidangan Perkara Pidana.....	66

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat. Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicuh munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan konflik antarkelompok masyarakat.

Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat daun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, diberbagai bidang utamanya dalam hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik.<sup>1</sup> Memandang dari suatu kejahatan, merupakan suatu solusi guna mempelajari dan mengkaji bagaimana suatu kejahatan itu terjadi dan menjadi suatu yang familiar di tengah masyarakat, terkhusus kejahatan terhadap nyawa dan tubuh.

Kejahatan mampu digali dari berbagai sisi, bukan hanya bagaimana Lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat yang secara langsung berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi kejahatan tersebut juga dapat digali dengan mempelajari pola pikir masyarakat terkait bagaimana kejahatan itu

---

<sup>1</sup> Sahrifal dan Hamsir, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Alauddin Law Developpent (ALDEV) Vol. 2 No. 1, Maret 2020, hlm 67.

bisa terjadi. Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial hingga sebagai perilaku kejahatan yang tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>2</sup>

Penanganan suatu perkara tindak pidana dimulai dari proses penyelidikan untuk mencari tindak pidana, dimana proses penyelidikan itu sendiri dilakukan apabila adanya pengaduan mengenai tindak pidana aduan atau laporan dari masyarakat ataupun diketahui secara langsung oleh bersama penegak hukum. Setelah melakukan proses penyelidikan, maka dilanjutkan ke proses penyidikan, aparat penegak hukum mencari bukti-bukti yang memperkuat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Taktik & teknik penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung, Mandar Maju. 1994, hlm 152.

<sup>3</sup> M. Abdim Munib, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Unigoro, 2018.

Pada proses penyidikan, penyidik biasanya menggunakan ilmu-ilmu bantu lain guna mengungkap suatu kasus tindak pidana salah satunya adalah ilmu bantu kriminalistik. Ilmu bantu kriminalistik ini juga menggunakan ilmu-ilmu alam untuk menunjang penerapannya. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dengan menggunakan ilmu bantu lainnya seperti ilmu kedokteran kehakiman (sekarang ilmu kedokteran *forensik*), ilmu racun kehakiman (sekarang *toksikologi forensik*) dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu *psikiatri forensik*).<sup>4</sup>

Pada proses mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) upaya paksa merupakan hak istimewa atau hak privatisasi yang di berikan kepada Penyidik guna menjalankan fungsi penyidikan berupa kewenangan penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita guna penyelesaian tugas penyidikan. Pada Pasal 7 Ayat 1 disampaikan bahwa penyidik memiliki wewenang tersebut karena adanya kewajiban sehingga wewenang tersebut diatas juga merupakan kewajiban.<sup>5</sup>

Jaksa Penuntut Umum melanjutkan proses penuntutan setelah ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk mengajukan terdakwa ke Pengadilan. Dalam proses persidangan, hal yang penting adalah dalam proses pembuktian, sebab jawaban yang akan ditemukan dalam proses pembuktian merupakan salah satu hal yang utama untuk Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Dalam hal penuntut umum bisa memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak

---

<sup>4</sup> Agnes dan Fajri, *Penerapan Ilmu Kriminalistik pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul dengan Korban Tuna Wicara*. Jurnal Unes Law Review, Vol 3, Padang, 2020.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 50.

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.<sup>6</sup>

Pasal 183 KUHAP berisikan :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pengaturan terkait alat bukti diatur Pada Pasal 183 KUHAP yang berisikan:

1) Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa;

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Sementara itu dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

---

<sup>6</sup> M. Farhan Abdillah dan Iman Santoso, *Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 10 No. 1, 2022.

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa, tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya kemampuan berfikir atau karena sakit ingatannya. Berdasarkan penjelasan Pasal 44 Ayat (1) di atas, untuk dapat mengetahui “kurang sempurna kemampuan berfikir atau sakit ingatan”, maka diperlukan suatu keahlian khusus.<sup>7</sup>

Dasar Hukum Pemeriksaan Dasar Hukum, Pemeriksaan *Psikiatri Forensik* Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 150 Berisikan :

1. Pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psychiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan Kesehatan.
2. Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan Kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

*Visum et Repertum* selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hartono dan Murofiqudin, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Dengan Undang-Undang Pelengkapannya*. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.

<sup>8</sup> Mangliwati Wunardi dan Tri Wahyuni, *Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat*, *Jurnal Verstek*, Vol.03 No. 01,2015, hlm 65-66.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa Pemeriksaan Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi Kesehatan Jiwa seseorang. Dan dijelaskan pula *Visum et Repertum* adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan Kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dan juga Terperiksa adalah seseorang yang menjalani pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum.

Dasar dari analisis terhadap hal ini, berdasarkan kasus yang telah memiliki putusan yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor Reg 1316/Pid.B/2020/PN Tjk. Pada hari Minggu 13 September 2020, (AA) 24 tahun. Mendengar pemberitahuan kedatangan Syeh Ali Jaber melalui pengeras suara masjid Falahudin dan (AA) mendengar adanya suara orang mengaji dari arah masjid Falahudin. Setelah itu (AA) berjalan menuju masjid Falahudin, dan kemudian (AA) sambil berlari, dan mengayunkan pisau di tangan kanan tersebut kearah tubuh bagian vital saksi korban. Dan ibu (AA) Mengatakan, bahwa pada sekitar tahun 2014 Terdakwa Alfin mulai terganggu kejiwaannya yang dimana Terdakwa suka melamun, mengamuk dan menangis tanpa sebab, dan (AA) pernah sempat dibawa ke klinik yang ditangani dokter kejiwaan sekitar pada tahun 2015 atau 2016.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada contoh kasus yang kedua yang telah memiliki putusan yang telah terdaftar di di Mahkamah Agung dengan Nomor Reg 47/PID.B/2022/PN Gns. Pada hari Selasa 02 November 2021, Saksi Mutiara Putri, Nora Sandi, dan Anton Saputra

---

<sup>9</sup>Eko Hari Wibowo, Begini Kasus Penusukan Syekh Ali jaber saat ceramah, <https://nasional.tempo.com>, Diakses pada Tanggal 13 September 2020 Pukul 22.28 Wib

datang ke rumah Terdakwa Andi Apriliawan yang sudah menjadi mantan suami dari saksi Mutiara Putri, untuk mengambil barang-barang yang masih tersisa di rumah tersebut, dan Terdakwa Andi Apriliawan tidak terima sehingga mereka bertengkar dan tiba-tiba Terdakwa Andi Apriliawan mencekik dan menaruh punggung dari saksi Mutiara Putri dengan senjata tajam. Dan dikatakan pula oleh keluarga Terdakwa, bahwa Andi Apriliawan sempat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan diobservasi selama kurang lebih 2 minggu, dan setelah observasi mengeluarkan surat *Visum et Repertum Psychiatricum* menyatakan bahwa Andi Apriliawan menderita gangguan jiwa berat yaitu *Skizofrenia*. Maka perlunya keterangan ahli dokter kejiwaan yang menangani kasus ini apakah gangguan jiwa terhadap Pelaku Andi Apriliawan yang berumur 30 tahun ini melakukan tindak pidana yang disebabkan oleh penyakit yang di deritanya atau bukan dan juga ingin melihat sejauh mana keterangan ahli dokter kejiwaan ini di dalam persidangan.<sup>10</sup>

Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

Hal ini terdapat peran salah satu saksi ahli dalam memecah kasus tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian yaitu saksi ahli *Psikiatri Forensik*. *Psikiatri*

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 7 maret 2022.

*Forensik* adalah subspesialisasi di bidang yang menelaah mental manusia dan berfungsi membantu hukum dan peradilan. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa, tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya kemampuan berfikir atau karena sakit ingatannya.

Pada bidang ilmu *Psikiatri Forensik* sangat membantu untuk melakukan proses penegakan hukum dengan mengungkapkan penyebab, melalui pencegahan dan terapi. Juga dibutuhkan dalam pembuktian kasus perkara pidana yang berhubungan dengan penganiayaan, pemerkosaan, dan narkoba terutama pada kasus-kasus besar yang menyita perhatian masyarakat, seperti maraknya pada kasus-kasus yang telah terjadi pada saat ini banyak yang memanfaatkan keadaan seperti ini menjadi salah satunya yang berpura-pura seakan-akan terganggu kejiwaannya, dan ketika di periksa oleh penyidik berpura-pura histeris seakan-akan terjadi gangguan pada mental atau jiwanya. Maka perlunya Peran *Psikiatri Forensik* ini untuk membuktikan apakah orang tersebut benar tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atautkah sebaliknya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Peran Ilmu *Psikiatri Forensik* Sebagai Ilmu Pendukung Dalam Persidangan Perkara Pidana (Studi Perkara Nomor:47/PID.B/2022/PN.Gns)”. Skripsi ini ditulis agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat, serta pemahaman bagi siapapun terkait dari isi skripsi ini.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengangkat permasalahan penelitian sebagai berikut yaitu :

- a. Bagaimanakah peran ahli *psikiatri forensik* sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana?
- b. Apakah faktor penghambat peran ahli *psikiatri forensik* sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam kajian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan *Psikiatri Forensik* dalam *Visum et repertum* kejiwaan. Adapun yang menjadi ruang lingkup tempat penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran ahli *psikiatri forensik* sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana?
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran ahli *psikiatri forensik* sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana?

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain :

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang kriminalistik khususnya terhadap Peran *Psikiatri Forensik* dan dapat menjadi referensi serta dapat memberikan masukan disamping undang-undang terkait bagi pembuat Undang-Undang juga Penegak Hukum.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi tambahan bagi aparat Penegak Hukum, Masyarakat, pihak terkait dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mulianya memperjuangkan suatu keadilan, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori juga tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi, dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan. Kegunaan praktis lain bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Definisi dari kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang era tantara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kostruksi.<sup>11</sup>

#### a. Teori Peran

Menurut Penegakan Hukum peran ideal dan peran normatif adalah peranan yang memang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum yang telah diterapkan oleh hukum yang telah diterapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum tertulis dengan kenyataan-kenyataan, penegakan hukum harus menentukan kemampuan berdasarkan keadaan yang ada.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu system.
- 3) Peran factual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm 34-35.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm 247.

## b. Teori Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum semata-mata bukan hanya pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>13</sup> faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, antara lain :

### 1) Faktor Penegak Hukum atau Struktur

Kepribadian petugas penegak hukum memegang peranan penting. Apabila peraturan hukumnya sudah baik, tetapi kualitas petugas hukumnya kurang baik, maka terdapat masalah yang harus diperbaiki. Keadilan bagi masyarakat salah satunya adalah kepribadian para penegak hukum harus baik juga. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegak hukum terhadap perlindungan anak adalah penegak hukumnya itu sendiri.

### 2) Faktor Undang- Undang atau Substansi

Semakin baik peraturan hukum dan praktik penyelenggaraannya, maka akan semakin baik juga penegakan hukumnya, begitupun sebaliknya. Tetapi praktik penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi suatu pertentangan antara kepastian dan keadilan. Terkait dengan perlindungan anak di Indonesia, terdapat suatu peraturan Undang-Undang yang telah mengaturnya antara lain peraturan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 2018, hlm 5.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor ini mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan, organisasi yang baik, terampil, dsb. Penegakan hukum yang baik tidak akan terpenuhi apabila masih terdapat hal-hal yang tidak memadai atau mendukung jalannya penegakan hukum.

### 4) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini memiliki peranan penting, pada faktor ini masyarakat dapat mengerti apa yang harusnya dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan. Dengan demikian, kebudayaan dapat membedakan mana yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

### 5) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap aturan hukum. Tidak perlu diragukan, secara langsung kita memiliki bersama penegak hukum yang berkualitas juga.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan diketahui.<sup>14</sup>

#### a. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi.

Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 69.

ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.<sup>15</sup>

- b. Ahli secara lebih umum adalah orang yang memiliki pengetahuan atau kemampuan luas berdasarkan penelitian, pengalaman, atau pekerjaan dan dalam bidang studi tertentu. Para ahli dipanggil untuk meminta nasihat mengenai bidang studinya masing-masing, namun mereka tidak selalu sepakat mengenai hal-hal khusus dari suatu bidang studi.<sup>16</sup>
- c. *Psikiatri Forensik* adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia (*human behaviour*), khususnya tingkah laku abnormal (*patologis*) dengan berbagai motif. Dengan demikian Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman adalah Ilmu Kedokteran Jiwa (*Psikiatri*) yang mengkhususkan diri dalam mempelajari kasus-kasus gangguan jiwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwa atau akalnya.<sup>17</sup>
- d. Ilmu adalah pengetahuan. Namun, ada berbagai macam pengetahuan. Dengan “pengetahuan ilmu” dimaksud pengetahuan yang pasti, eksak, dan betul-betul terorganisir. Jadi, pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik. Ilmu mengandung tiga kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum.<sup>18</sup>
- e. Ilmu pendukung adalah ilmu yang digunakan sebagai ilmu penunjang guna mencari kebenaran materiil.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Nurani dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 2011, diakses pukul 21.00.

<sup>16</sup> Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP*, Jurnal ejournal.unsrat.ac.id Vol 5 No 1, 2017.

<sup>17</sup> Firanefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm 64.

<sup>18</sup> Suaedi. *Pengantar Filsafat Hukum*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, 2016, hlm 29.

<sup>19</sup> Firanefi dan Ahmad Irzal, *Op Cit*, hlm 9.

- f. Persidangan Perkara Pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa, oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana acara yang paling penting adalah pembuktian.<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, untuk mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan bersama yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari penerapan *psikiatri forensik*, dan teori-teori yang memengaruhi kejiwaan mental seseorang.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, Teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

---

<sup>20</sup> Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Surabaya, Vol 32 No.1, 2017, hlm 17.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari penelitian, terdiri dari deskripsi peran ahli *psikiatri forensik* sebagai ilmu pendukung di persidangan perkara pidana dan apakah faktor penghambat peran ilmu *psikiatri forensik* sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana tersebut.

#### **V. PENUTUP**

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta berbagai sarana sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada Narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum *Psikiatri Forensik*

#### 1. Pengertian Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman (*Psikiatri Forensik*)

Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman (*Psikiatri Kehakiman*) mempelajari penderita sakit jiwa atau berkelainan jiwa yang dapat melakukan kejahatan seperti *epilepsy* (ayan), psikopat (penderita yang tidak mengenal norma), *skizoprenia* (penderita yang mengalami jiwa terbelah atau berkepribadian ganda/rangkap, dan *psikomani depressif* (penderita yang mengalami perasaan gembira atau sedih yang luar biasa).<sup>21</sup>

Pada Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman (*Forensic Psychiatry*) Juga mempelajari tingkah manusia (*human behaviour*), khususnya tingkah laku abnormal (*patologis*) dengan berbagai motif. Dengan demikian Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman mengkhususkan diri dalam mempelajari kasus-kasus gangguan jiwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwa atau akalnya.

Gabungan dua kata *psikiatri* dan *forensik* sering dianggap seolah-olah gabungan dua ilmu dasar, yaitu ilmu *psikiatri* dan ilmu *forensik*. Namun apabila meninjau bidang *forensik* lain seperti kimia *forensik*, kedokteran *forensik* maka dapat

---

<sup>21</sup> Firanefi, *Op Cit.* hlm 26.

disimpulkan bahwa ilmu *forensik* bukanlah ilmu dasar tetapi merupakan fungsi dari dasar (*psikiatri*, kimia, kedokteran, dan psikologi). Perbedaannya adalah pada kedokteran *forensik*, dokter ilmu kedokteran berfungsi membantu ilmu hukum dan peradilan secara aktif, sedangkan pada ilmu hukum kedokteran, dokter dan ilmu kedokteran merupakan obyek pasif dari telaah ilmu hukum.<sup>22</sup>

Ilmu kedokteran *forensik* adalah salah satu cabang *spesialistik* ilmu kedokteran yang laku memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu. Dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tak diharapkan dan tak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia. Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan pada perceraian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

---

<sup>22</sup> Dyah Irawati, *Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan Verp dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Prioris, Trisakti, 2009.

<sup>23</sup> Marchel R dan Maramis. *Peran Ilmu Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual dalam Dunia Maya (Internet)*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 7, 2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak. Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara. ini, biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal menjumpai seseorang dalam keadaan meninggal dunia. Dalam kaitan ini dokter akan membuat *Visum et Repertum* sebelum jenazah dikuburkan.
- b. Pemeriksaan terhadap korban, oleh ahli forensik dimaksud untuk mengetahui:
  - 1) Ada atau tidaknya penganiayaan;
  - 2) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan;
  - 3) Untuk mengetahui umur seseorang;
  - 4) Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu. Kesemuanya itu, akan dijadikan landasan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal 352,351,285,292,341,342,288, dan 44 KUHP Pidana.
- c. Memberikan keterangan, pendapat serta nasehat sejak pada penyidikan pertama sampai pada sidang pengadilan;
- d. Melakukan pekerjaan teknis yaitu:
  - 1) Melakukan pemeriksaan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
  - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap korban hidup
  - 3) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
  - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap korban yang meninggal
  - 5) Memimpin penggalian jenazah untuk kepentingan peradilan
  - 6) Melakukan pemeriksaan terhadap benda-benda yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia.

## 2. Dasar Hukum Kedokteran Jiwa Kehakiman (*Psikiatri Forensik*)

Pada Pasal 184 KUHP yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, apabila melihat membaca bunyi Pasal 1 butir 28, Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 179 (1) KUHP, dapat dijelaskan bahwa saksi ahli adalah seorang dokter, baik itu dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun bukan.

Di dalam Pasal 133 KUHAP berisikan :

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan, terhadap mayat tersebut dan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Berdasarkan Pasal di atas, Bahwa yang dapat memberi keterangan ahli adalah ahli ilmu kedokteran kehakiman, sehingga dengan demikian, jelaslah bahwa menurut Pasal 133 KUHAP yang jelas-jelas menyatakan bahwa penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya.

Di dalam Pasal 179 berisikan :

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

### 3. Fungsi Kedokteran Jiwa Kehakiman (*Psikiatri Forensik*)

*Psikiatri Forensik* memiliki kekhususan dalam tahap penelitian pendahuluan yaitu sebagai ahli masalah jiwa yang berfungsi untuk memberikan keterangan ahli secara tertulis tentang keadaan jiwa yang dicurigai melalui (*Psychiatric Visa Et Repertum*). Diputuskan untuk melimpahkan perkara yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penuntut umum (jaksa).

*Psikiatri forensik* dalam proses persidangan adalah sebagai ahli, karena *psikiatri* tergolong kedokteran *forensik* dan berperan sebagai advokat yang memberikan kesaksian secara lisan tentang keadaan pikiran terdakwa untuk membantu hakim membuat keputusan yang benar dan benar. Keputusan yang adil. Sebuah keputusan Di sini, seorang *psikiatri* bertindak sebagai perwakilan hukum untuk membantu penegak hukum menyelidiki kasus yang melibatkan kondisi mental penjahat.<sup>24</sup>

*Psikiatri forensik* juga penting untuk menentukan kebenaran materil suatu perkara pidana, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian penyalahgunaan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat kepiawaian para penjahat yang menyembunyikan kejahatannya dari hukum, berkembang sehingga peran dokter dalam penyelesaian kasus yang ahli yang melibatkan tubuh manusia semakin dibutuhkan, hanya dokter yang dapat dan dapat membantu untuk menemukan hal tersebut. Misteri keadaan barang bukti, yang dapat berupa mayat atau bagian tubuh manusia.<sup>25</sup>

Kerap dikira sama, *psikiatri* sesungguhnya berbeda dengan *psikologi*, Walaupun *psikiatri* serta *psikologi* bersama cabang ilmu yang menekuni permasalahan *psikologis* ataupun kejiwaan, tetapi keduanya mempunyai perbandingan. Salah satu perbandingan *psikiatri* serta *psikologi* merupakan dalam bersama penindakan yang dapat diberikan.

Perbandingan yang sangat mendasarkan antara seseorang *psikiatri* (orang yang menggeluti ilmu *psikiatri*) serta *psikolog* (orang yang menggeluti ilmu *psikologi*)

---

<sup>24</sup> Triandy dan Gunawan, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 6, No. 1, 2021.

<sup>25</sup> Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Universitas Jambi, 2023, hlm 4.

merupakan latar balik pembelajaran serta ruang lingkup kerjanya.. Secara garis besar, *psikiatri* merupakan dokter, sedangkan *psikolog* bukan dokter. Dokter *Psikiatri* adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada mental, sedangkan *psikologi* adalah ilmu non medis yang mempelajari sikap dan emosi manusia. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya saling melengkapi.<sup>26</sup>

#### 4. Kedudukan Kedokteran Jiwa Kehakiman (*Psikiatri Forensik*)

Ilmu Kedokteran *Forensik* ialah bagian asal ilmu kedokteran yang meliputi investigasi *forensik* pada korban kekerasan baik hayati (*forensik klinik*) juga korban tewas (*forensik patologi*) serta laksana pemeriksaannya mencakup metode pemeriksaan, aspek *medikolegal*, juga *psikopatologi*. Pada usaha verifikasi adanya kekerasan diharapkan suatu *visum et repertum* yang berisi wacana laporan pemeriksaan *forensik*.<sup>27</sup>

Kedudukan *psikiatri forensik* sebagai saksi fakta dimana fungsinya tidak jauh berbeda dengan orang awam pada umumnya dan kesaksian ahli jika terdapat perkara yang diduga terdapat gangguan jiwa. Proses peradilan terbantu dengan adanya *psikiatri forensik* dalam menegakkan hukum apabila terdakwa atau korban mengalami gangguan kejiwaan. Untuk menentukan seorang normal atau tidak merupakan suatu hal yang tidak mudah. Pada ilmu *psikiatri*, seorang yang dianggap normal jika mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan menampilkan produktivitas yang wajar.

---

<sup>26</sup> M. Farhan Abdillah dan Iman Santoso, *Op Cit*, hal 1.

<sup>27</sup> Herlin Sobari. *Peran Psikiatri dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum et Repertum*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 15, 2022. hlm 276.

Seorang *psikiatri forensik* bertindak sebagai perwakilan hukum untuk membantu penegak hukum menyelidiki kasus yang melibatkan kondisi mental penjahat. Dalam hukum pidana, hubungan ini bersifat deskriptif-normatif, artinya *psikiatri forensik* menggambarkan citra kejiwaan seseorang sebagaimana adanya, dengan memperhatikan sumpah jabatan dan atas nama keadilan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 179 KUHP.<sup>28</sup>

Menetapkan kriteria normal seseorang juga disertai pertimbangan berdasarkan umur, tempat, dan jangka waktu. Peranan seorang dokter *psikiatri* dalam hal ini tidaklah sebagai terapis tetapi sebagai perpanjangan tangan dari petugas hukum. Tugas dokter tersebut adalah memberi bantuan tambahan, fakta-fakta sebagai bukti dalam upaya memenuhi kebutuhan saat pengambilan keputusan peradilan sesuai pasal 44 KUHP disertai dengan adanya gangguan jiwa dan tidak mampu bertanggung jawab. Bukan hanya itu saja, *psikiatri forensik* bahkan diminta untuk menyiapkan tatalaksana terhadap pasien agresif dan pasien dengan gangguan perilaku berat, yang belum resmi ditahan akibat pelanggaran atau maju ke pengadilan, seperti pasien rawat inap yang sangat agresif dalam rumah sakit jiwa umum.<sup>29</sup>

Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa, akan sangat sulit untuk menentukan apakah tersangka mampu bertanggungjawab atau tidak. Sebab ada berbagai jenis gangguan jiwa yang dapat diderita oleh manusia. Masing-masing penyakit jiwa memiliki ciri dan sifat yang pula.

---

<sup>28</sup> Ikhsan Alfarisi, *Psikiater Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No. 1, Jambi, 2020, hlm 5.

<sup>29</sup> TPF Nainggolan, *Gambaran Visum et Repertum Psychiatricum di RSUD Dr. Pirngadi*. Medan, 2019. hlm 15-20.

Ketidakmampuan bertanggungjawab dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu tidak mampu bertanggungjawab sepenuhnya, tidak mampu bertanggungjawab sebagian, dan kurang mampu untuk bertanggungjawab. Ketiganya memiliki ciri yang berbeda, serta mengakibatkan keputusan hukum yang berbeda pula.<sup>30</sup>

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum *Visum et Repertum***

### **1. Pengertian *Visum et Repertum***

*Visum et Repertum (VeT)* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Sampai saat ini, Masyarakat masih memiliki pengertian bahwa *Visum et Repertum* adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh dokter setelah selesai melakukan pemeriksaan *autopsy* pada korban yang telah meninggal dunia (bedah mayat). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 133 ditegaskan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter umum atau ahli lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke-4*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 hlm 201-202.

<sup>31</sup> Musa Perdana Kusuma. *Bab-Bab Tentang Forensik*, Cetakan 1 Galia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm 205-208.

## 2. Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut :

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi Pasal 7 (1) butir h dan Pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan Pasal 6 (1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan Kesehatan dan Jiwa manusia. Oleh, karena *Visum et Repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan Kesehatan Jiwa Manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *Visum et Repertum*, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>32</sup> Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang dalam

Pasal 179 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

---

<sup>32</sup> Dedi dan Afandi . *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm 1.

### 3. Jenis-jenis *Visum et Repertum* dalam Pidana

- a) *VeR* perlukaan (termasuk keracunan). Tujuan pemeriksaan kedokteran *forensic* pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka/sakit dan derajat parahnya luka atau sakitnya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik dalam KUHP.
- b) *VeR* kejahatan Susila. Pada umumnya korban kejahatan Susila yang dimintakan *VeR*-nya kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan Wanita yang tidak berdaya, persetubuhan dengan Wanita yang belum cukup umur. Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya persetubuhan, adanya kekerasan (termasuk pemberian racun/obat/zat agar menjadi tidak berdaya).
- c) *VeR* jenazah. Pemeriksaan *forensic* terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan Tindakan yang merusak keutuhan jaringan jenazah. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis. Pada pemeriksaan bedah jenazah menyeluruh dilakukan dengan membuka tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kadang kala dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan contohnya pemeriksaan *histopatologi*, *toksikologi*, dan *serologi*.
- d) *VeR psikiatri*. *VeR* psikiatri diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan lagi korban sebagaimana *VeR* lainnya selain itu, *VeR psikiatri* menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia.<sup>33</sup>

### 4. Kekuatan Hukum *VeR* dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana

Kekuatan hukum *visum et repertum* adalah sangat mutlak atau sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan, asusila, maupun pembunuhan. Meskipun *visum et repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, namun *visum et repertum* tidak dapat berdiri sendiri dalam hal pembuktian karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 183 KUHP. Oleh karena itu *visum et repertum* dianggap cukup dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana harus disertai dengan alat bukti lain dan harus berkaitan dengan keterangan saksi.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Iwan Aflanie, *Op Cit*, 46-50.

<sup>34</sup> Yusup dan Khairun Nisa, *Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*. Jurnal Varia Justicia, Vol. 11 No. 1, 2015, hlm 198.

## 5. Kedudukan *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagai Alat Bukti

Terhadap suatu perkara di dalam sidang pengadilan, penghimpunan alat bukti merupakan bagian penting untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini disebabkan keyakinan hakim sangat penting adanya, mengingat dalam pembuktian kasus pidana adalah mencari kebenaran yang sesungguhnya.

*Visum et Repertum Psychiatricum* dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *VeR* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti benda bukti. *VeR* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di bagian dalam kesimpulan.

Pada kasus pidana, setiap dokter harus berperan ganda, Pertama, ia harus berperan sebagai dokter klinik (*attending doctor*) yang berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, lalu menegakkan diagnosis dan mengobati pasiennya, Kedua, atas dasar hukum, ia berperan sebagai dokter “forensik” (*assessing doctor*), yang melakukan anamnesis, pemeriksaan forensik klinik (pencarian bukti tindak pidana), dan pemeriksaan penunjang, dan menyimpulkan dalam bentuk *VeR*.

Permintaan keterangan ahli kedokteran jiwa dilakukan oleh hakim pengadilan dalam proses peradilan untuk keperluan penjelasan-penjelasan Ilmiah mengenai Ilmu Kedokteran Jiwa. Keterangan ahli kedokteran jiwa lisan diberikan oleh penerbit

Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa itu sendiri bila diminta penjelasan lebih lanjut oleh hakim, atau ahli lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Persyaratan untuk kelengkapan pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum*, selain surat permintaan pembuatan surat *Visum et Repertum Psychiatricum*, adalah berita acara , dalam ruang perawatan untuk observasi. Dalam hal ini, status terdakwa, tergugat, berubah menjadi terperiiksa. Dalam ruang observasi inilah terperiiksa akan diperiksa dan diobservasi untuk jangka waktu tertentu.<sup>35</sup>

### **C. Pengertian dan Dasar Hukum Alat Bukti di Persidangan**

#### **1. Pengertian Alat Bukti**

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai “kekuatan hukum”. Hanya terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitative pada yang ditentukan saja.

---

<sup>35</sup> TPF Nainggolan, *Op Cit* hal 9-13.

<sup>36</sup> Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana, Liberty*. Yogyakarta, 1982, hlm 2.

Kekuatan Pasal 183 KUHAP yang juga mengandung asas unus testis nullus testis yang artinya “ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa” dapat kita temukan di Pasal 183 KUHAP yakni sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam system peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.

## 2. Dasar Hukum Alat Bukti

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional.

Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam Batasan-batasan yuridis bukan dalam Batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Menurut Bambang Poernomo bahwa Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>37</sup>

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan pokok mengenai system pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.<sup>38</sup>

Kedua syarat yang disebutkan pada Pasal 183 KUHAP itu adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti. Dengan demikian, pertama-tama harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Tetapi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, hakim tidak dapat sendirinya wajib untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan suatu pidana.

Syarat yang kedua juga harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti itu. Demikian pula sebaliknya, sekalipun hakim berdasarkan perasaannya yakin bahwa sebenarnya terdakwa yang bersalah,

---

<sup>37</sup> Bambang Poernomo, *Op Cit.* hlm 38

<sup>38</sup> Stiklif John dan Adi, *Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal *ejournal.unsrat.ac.id*, Manado, 2022.

tetapi apabila tidak didukung oleh adanya minimal dua alat bukti yang sah, maka hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.<sup>39</sup>

Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana sangat menarik untuk dibahas karena dalam penyidikan tindak pidana Pasal 120 KUHAP menentukan :

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP ditentukan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dari ketentuan Pasal 120 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas dapat dimengerti bahwa keterangan ahli sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sejak dalam penyidikan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus sampai pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa selaku

---

<sup>39</sup> Reza Aditia Pamuji, *Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum, Banjarmasin, 2019.

penuntut umum menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya.<sup>40</sup>

### 3. Kedudukan *Psikiatri Forensik* Sebagai Alat Bukti

*Psikiatri forensik* berperan penting dalam menentukan tentang ada atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku tindak pidana. Menurut Dt. Tan Pariaman, pada tahun 1748, guru besar kedokteran Leipzig, Johannes Zacharias Platner dengan tegas menyatakan, gangguan jiwa adalah keadaan sakit dan oleh sebab itu hanya dokter yang seharusnya menentukan dan menilainya.

Ada atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami pelaku tindak pidana berkaitan dengan penentuan kemampuan bertanggungjawab diberikan oleh *psikiatri forensik* untuk tujuan menemukan kebenaran materiil. Untuk itu, penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formal (hukum acara pidana).<sup>41</sup>

Hukum acara pidana merupakan proses dalam penegakan hukum pidana menduduki posisi penting, khususnya dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil/kebenaran sejati. Pemeriksaan kedokteran *forensik* merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menemukan kebenaran materiil dengan melibatkan dokter sebagai saksi ahli dalam memeriksa korban atau pelaku tindak pidana. Khusus dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya

---

<sup>40</sup> Nixon Wulur, *Keterangan Ahli dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*. Jurnal Unsrat Lex Crimen. Vol. 6 No. 2, 2017, hlm 157.

<sup>41</sup> Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. UPT Penerbitan UNEJ, Jember, 2015, hlm 42.

atau jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya, diperlukan pemeriksaan *psikiatri forensik (forensic psychiatry)* atau ilmu kedokteran jiwa kehakiman.

Kedokteran *forensik* adalah bidang yang sangat membantu penegak hukum dalam menegakkan hukum, khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, karena hanya ilmu *forensik* yang dapat mengungkapkan kebenaran suatu kematian yang tidak wajar yang dijadikan menjadi alat bukti di persidangan. Hukum Acara Pidana sekarang dalam penerapan keterangan ahli diperlukan di dalam setiap tahap proses pemeriksaan, tergantung pada perlu tidaknya ahli dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain.<sup>42</sup>

Permasalahannya terletak pada sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan. Peranan para ahli dalam hal ini dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat jelas) suatu kasus perkara pidana maka kepada para penegak hukum. Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasihat Hukum dituntut untuk dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan lain seperti kriminologi, *psikologi forensik*, *psikiatri forensik*, *kedokteran forensik*, *ilmu kimia*

---

<sup>42</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung Mandar Maju, 2016, hlm 2.

*forensik, fisika forensik* dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk kepentingan peradilan.<sup>43</sup>

#### **D. Teori Peran**

##### 1. Pengertian Peran

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.<sup>44</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2012-2019 <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 16 Februari 2020 pukul 18.18 WIB.

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh Masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses. Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>45</sup>

Sedangkan Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>46</sup> Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya peran adalah suatu system kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi yang perannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.<sup>47</sup>

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

---

<sup>45</sup> Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta. PTIK, 1972, hlm. 18.

<sup>46</sup> L Ladin, Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana, 2018, Hlm. 288.

<sup>47</sup> Seorjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, *Op Cit*, hlm 5.

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang di sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya. Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.<sup>48</sup>

Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan.

Optimalisasi untuk membangun civil society, dengan memperjuangkan ruang publik sebagai tempat untuk semua warga bangsa dalam mengembangkan kompetensinya, memberi peluang dan kesempatanya bagi pemenuhan kebutuhan agar perempuan dapat mencapai aktualisasi dirinya. Ini semua dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan penyadaran dengan membongkar mitos, terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik kaum laki-laki maupun perempuan

---

<sup>48</sup> Syamsir &, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supermasi hukum dan keadilan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.<sup>49</sup>

## **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

### **1. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai system peradilan pidana.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ulfiah, Psikologi Keluarga, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor Ghalia Indonesia, 2016, hlm 50.

<sup>50</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm 76.

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan. Hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>51</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>52</sup> Penegakan Hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>53</sup>

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Bernard L. Tanya 2001. *Penegakan Hukum dalam Etika*. Genta Publising. Yogyakarta. Hlm 35.

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru. Bandung. hlm 24.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 54.

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta. Bandung. 1996. Hlm 2.

Pandangan penyelegaraan tata hukum pidana demikian itu tersebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi hanya memarahi orang yang melanggar ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka pengadilan, ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam ragka penegakan hukum, atau dalam *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Secara teoritis penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

---

<sup>55</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 7.

<sup>56</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op Cit.* hlm 78.

Satu istilah hukum yang merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil dan layak ini seringkali arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>57</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegak Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

### 1) Faktor perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

---

<sup>57</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia , Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm 62.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Op Cit*, hlm 8-11.

## 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

## 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

## 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

##### 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>59</sup>

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2023. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang factual.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pertama, menggunakan metode yuridis empiris dimana pada penelitian ini menjelaskan mengenai pemberlakuan hukum atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini juga merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian dengan meneliti peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan juga perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>59</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, hlm 12.

Berikut yang Kedua, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka. Pada penelitian yuridis normatif ini, dimana hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang, selain itu penulis juga akan menggunakan metode kepustakaan atau dengan cara literatur riviw melihat dari berbagai literatur, dan jurnal penelitian-penelitian sebelumnya

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian jika dilihat dari sudut pandang sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi, agar sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis data, sebagai berikut :

### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data ini juga merupakan daya yang dapat diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh dari wawancara.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara mempelajari studi kepustakaan, membaca, literatur, mengutip, Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder meliputi tiga bahan hukum diantaranya :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, dalam hal antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- 4) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum yang diperoleh dari Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dsb. Antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggara, Kuratif, dan Rehabilitatif Kesehatan Jiwa
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor Reg 1316/Pid.B/2020/PN Tjk.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor Reg 47/PID.B/2022/PN Gns.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan penunjang

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, ensiklopedia, internet, kamus, dsb.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih	: 1 orang
2. Penyidik Polres Lampung Tengah	: 1 orang
3. Ahli <i>Psikiatri Forensik</i> di Rumah Sakit Jiwa Lampung	: 1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang +
<b>Jumlah</b>	<b>: 4 orang</b>

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Pengumpulan data adalah suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan.

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini memiliki arti yang berarti prosedur pengumpulan data sekunder melalui literatur, buku ataupun Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, menelaah, mencatat informasi dan mengutip yang dianggap penting bagi penelitian.

#### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah suatu bentuk kegiatan seperti observasi untuk memperoleh fakta dan data yang akurat dengan cara turun langsung ke lapangan. Salah satunya dengan cara wawancara, yang merupakan suatu proses Tanya jawab yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber. Maka dari itu hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.

Adapun Teknik dalam wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti gunakan adalah Teknik wawancara tidak terstruktur, dalam artian bahwa wawancara ini dilakukan oleh peneliti hanya dengan menentukan topik dan inti pertanyaan, dan selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di Analisa. Pada hasil penelitian ini data yang terkumpul kemudian di seleksi dengan melakukan edit, pencocokan data dengan objek penelitian, kemudian data diklarifikasikan dengan meneliti data agar dapat dilakukan penilaian apakah data tersebut cocok

dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis kedalam bentuk bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterpretasikan dan dipahami.

- a. Identifikasi data adalah mencari data untuk disesuaikan dengan judul/pokok bahasan yaitu literatur-literatur atau buku, dan instansi yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan aturan yang ada.
- c. Sistematika data adalah Menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan sehingga mudah dianalisisnya data tersebut.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat. Metode analisis yang menjadi acuan peneliti adalah deskriptif kualitatif.

Penggunaan metode deskriptif dalam pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang dimuat kedalam bentuk deskriptif. Adapun dalam pelaksanaannya, dalam membuat data kualitasi ke dalam bentuk deskriptif

selanjutnya akan diberikan data yang disajikan secara deduktif yang berarti menggambarkan dari fenomena yang umum dan akan mengecil menjadi suatu hal fenomena yang khusus.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran *psikiatri forensik* sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana, maka diambil simpulan sebagai berikut:

1. Peran ahli *psikiatri forensik* dalam penegakan hukum pidana berperan sebagai ilmu pendukung yang dapat membantu untuk mengungkapkan fakta-fakta tentang peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 120 KUHP bahwa peran psikiatri forensik ini adalah untuk memenuhi permintaan sebagai ahli dari penyidik untuk dijadikan sebagai alat bukti yakni keterangan ahli. saat diminta oleh penyidik, dia harus memberikan pandangan ahlinya menurut keilmuannya, yaitu ilmu *psikiatri forensik* atau ilmu tentang kejiwaan. Dengan adanya ahli ini penting dalam membantu menghindari keragu-raguan yang biasanya dialami oleh para penegak hukum untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku tindak pidana. Karena sering kali para penegak hukum ini hanya bisa menduga-duga apakah orang ini gangguan jiwa atau hanya pura-pura gila untuk dapat dibebaskan dari pemidanaan. Akan tetapi, terhadap perbuatan terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat 2 KUHP. Dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung untuk menjalani perawatan selama delapan bulan.

2. Faktor yang menghambat ahli *psikiatri forensik* di dalam suatu persidangan perkara pidana, yang pertama Faktor sarana dan prasarana. Menghadapi resiko seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana jangan sampai berkeliaran tanpa adanya pengawasan dari pihak yang ahli dalam hal itu, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa. Faktor yang kedua yaitu, faktor Masyarakat, tingkat kesadaran hukum pada Masyarakat masih rendah. Pada saat dilakukan pemeriksaan keluarga keberatan dilakukan pemeriksaan atau keluarga terlalu banyak ikut campur terkait dalam proses pemeriksaan psikiatri forensik ini. Juga permasalahan mulai dari alibi sakit ataupun memberikan jawaban yang sulit untuk dimengerti sehingga psikiatri wajib ketahui gimana mengidentifikasi tanda-tanda nyata dan terus mengevaluasi secara konstistensi data di sumber yang berbeda. Dan masyarakat juga yang cenderung ketakutan apabila sudah berhubungan dengan hukum, padahal keterangan saksi sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait peran psikiatri forensik dalam ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana adalah:

1. Sebaiknya ahli *psikiatri forensik* dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar selalu senantiasa tetap meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya pihak yang meminta pemeriksaan secara Laboratoris, mengingat pentingnya peranan yang diberikan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. Dan menyarankan agar lebih banyak lagi dokter-dokter muda yang ingin mengabdikan atau melibatkan dirinya untuk membantu proses pembuktian suatu perkara pidana sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan cepat.
2. Menyarankan agar lebih meningkatkan pelayanan masyarakat perihal pengawasan. Menghadapi resiko seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana jangan sampai berkeliaran tanpa adanya pengawasan dari pihak yang ahli dalam hal itu, maka sangat diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) sarana dan prasarana rumah sakit jiwa. Dan menyarankan untuk para hakim alangkah lebih baik mempelajari beberapa ilmu yang terkait dengan *psikiatri* untuk menjamin keamanan dalam memutus suatu perkara, sehingga pada saat memutuskan tidak merugikan semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aflanie, Iwan dan Nila Nirmalasari, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Afandi dan Dedi, *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Hamzah, Andi. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994.
- Kusuma dan Musa Perdana, *Bab-bab Tentang Forensik*, Cetakan ke-1 Galia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta, 1971.
- L, Bernard, *Penegakan Hukum dalam Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001.
- L, Ladin, *Pelecehan Seksual Antar Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jawa Timur, 2018.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Cv Anugrah Utama Raharja, Bandarlampung, 2018.
- Moleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian*, Bandung, 2004.

- Murofiqudin dan Hartono, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Dengan Undang-Undang Pelengkap-pelengkapnya*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Sukarakarta, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Ohoiwutun dan Triana, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, UPT Penerbitan UNEJ, Jember, 2015.
- Poernomo, Bambang. *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Pusaka Media, Bandarlampung, 2021.
- Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Press, 2002.
- Suedi, *Pengantar Filsafat Hukum*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, 2016.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soeparmono, R. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung, Mandar Maju, 2016.
- Torang dan Syamsir, *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi*, Bandung, 2014.
- Ulfiah, *Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

## **JURNAL**

Abdillah, M. Farhan dan Iman Santoso. *Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2022.

Anisa, Nurul. *Peranan Assement Medis dalam Putusan Kasus Adiksi*, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Jawa Tengah, 2023.

Alamri, Hadi, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut KUHP*, *Jurnal ejournal unsrat.ac.id*, Manado, 2017.

Adi, dan Stiklif John, *Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal ejournal.unsrat.ac.id*, Manado, 2022.

Ikhsan Alfarisi, *Psikiater Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, 2020.

Dawali, Nurain. *Hambatan Ahli Psikiatri dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak*, *Jurnal Of Comprehensive Sciene*, Gorontalo, 2023.

Dheny dan Yulia Monita, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Universitas Jambi, 2023.

Fajri dan Agnes, *Penerapan Ilmu Kriminalistik pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul dengan Korban Tuna Wicara*, *Jurnal Unes Law*, Padang, 2020.

Gunawan dan Triandy, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2021.

Hamsir dan Sahrifal. *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana*. *Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV)*, 2020.

- Irawati, Dyah, *Rekontruksi Pasal 44 KUHP dan Verp dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Prioris, Trisakti, 2009.
- Kustini, Nurani, *Experiental Marketing Emotional Branding and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Jawa Timur, 2011.
- Khairunnisa dan Yusup, *Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia, 2015.
- Munib, Abdim, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Unigoro, Jawa Timur, 2018.
- Maramis dan Marchel, *Peran Ilmu Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual dalam Dunia Maya (Internet)*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Nugroho, Bastianto. *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Surabaya, 2017.
- Pamuji, Reza Aditia, *Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum, Banjarmasin, 2019.
- Sobari, Herlin, *Peran Psikiatri dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum et Repertum*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2022.
- Nainggolan, TPF. *Gambaran Visum et Repertum Psychiatricum di RSUD Dr. Pirngadi*. Medan, 2019.
- Wunardi, Mangliwati dan Tri Wahyuni, *Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat*. Jurnal Verstek, 2015.
- Wulur dan Nixon, *Keterangan Ahli dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*, Jurnal Unsrat Lex Crimen, 2017.

#### **SUMBER LAINNYA**

- Eko Hari Wibowo, *Begini Kasus Penusukan Syekh Ali jaber saat ceramah*, <https://nasional.tempo.com>, Diakses pada Tanggal 13 September 2020 Pukul 22.28 Wib.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia edisi keempat tahun 2012-2019* <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 16 Februari 2020 Pukul 18.18 Wib.